

Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Perang Penghancuran Warisan Budaya di Timbuktu

(Studi Kasus Mahkamah Pidana Internasional Nomor ICC-01/12-01/15 Ahmad Al Faqi Al Mahdi)

Divia Salsabila Ferdiansyah¹, Handoyo Prasetyo²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2110611313@mahasiswa.upncj.ac.id

Abstract:

Cultural heritage is closely tied to history and often becomes a victim in armed conflicts, caused by differing national perspectives on economy, politics, and culture. International criminal law, particularly International Humanitarian Law (IHL), protects individuals and civilian objects during conflicts. This research employs a normative-juridical method, involving the analysis of primary and secondary legal materials, using legislative and case approaches, with data collected through library research. The case of Ahmad Al Faqi Al Mahdi, who oversaw the destruction of ten historic sites in Timbuktu in 2012, was prosecuted by the International Criminal Court (ICC) under Article 8(2)(e)(iv) of the Rome Statute. The ICC demonstrated its role in enforcing international criminal law and protecting cultural heritage through new policies and related jurisprudence on war crimes, thereby strengthening the protection of the world's cultural heritage.

Abstract

Warisan budaya sangat terkait dengan sejarah dan sering menjadi korban dalam konflik bersenjata, yang disebabkan oleh perbedaan pandangan antar negara dalam hal ekonomi, politik, dan budaya. Hukum pidana internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI), melindungi individu dan benda-benda sipil selama konflik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, melibatkan analisis bahan hukum primer dan sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi, yang mengawasi penghancuran sepuluh situs bersejarah di Timbuktu pada 2012, diadili oleh International Criminal Court (ICC) berdasarkan Pasal 8(2)(e)(iv) Statuta Roma. ICC menunjukkan perannya dalam menegakkan hukum pidana internasional dan melindungi warisan budaya melalui kebijakan baru dan yurisprudensi terkait kejahatan perang, memperkuat perlindungan warisan budaya dunia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12546880>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Warisan budaya sangat terikat dengan sejarah. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak terlepas dari konflik.¹ Konflik ini yang menimbulkan banyak perbedaan, salah satunya cara pandang. Setiap negara memiliki cara pandangnya tersendiri, baik itu terkait ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Konflik dapat timbul akibat dari perbedaan cara pandang itu sendiri, salah satunya konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.² Umumnya, konflik ini terjadi karena terkait ketidak inginannya dinilai berdasarkan kepentingannya sehingga dua pihak ini berselisih.

Hukum pidana internasional memiliki berbagai cabang, satu diantaranya yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau hukum perang (*law of war*).³ HHI ini memperhatikan perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, seperti warga sipil, pekerja medis, dan tawanan perang. Menurut Profesor Sarah H. Cleveland menyatakan bahwa HHI adalah fondasi bagi pengembangan dan penegakan hukum internasional, yang menempatkan

¹Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hal. 21.

²Doli Fahreza Dongoran. *Analisis Hukum Pelarangan Pillaging Terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tahun 2023.

³Supriadi, 2006, *Hukum Agrarian*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 20.

kemanusiaan sebagai prinsip utama. HHI tidak terbatas pada perlindungan terhadap individu, melainkan juga melindungi benda sipil, seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, cagar budaya, dan benda lain yang bukan milik militer.⁴

Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahnya, pelaksanaannya, perlindungan terhadap benda budaya juga diatur di dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata.⁵ Perlindungan hukum terhadap benda budaya dalam masa konflik bersenjata diatur di dalam *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag* tahun 1954 atau biasa disebut dengan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata dan beberapa addendum Protokol I pada tahun 1954 dan Protokol II pada tahun 1999 yang melengkapi Konvensi Den Haag tahun 1954.⁶

Untuk menjaga dan merawat benda-benda budaya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan program Warisan Dunia Internasional melalui “UNESCO”. Program ini diselenggarakan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* dengan tujuan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan situs-situs budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang luar biasa, serta mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman budaya di seluruh dunia. Sebuah Situs Warisan Dunia adalah suatu tempat Budaya dan Alam, serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi warisan bagi generasi berikutnya.⁷

Salah satu yang tercatat dalam daftar warisan dunia adalah Masjid Sankore, merupakan pusat pembelajaran tertua, berlokasi di Timbuktu, Mali, Afrika Barat. Januari 2012, Mali dilanda konflik bersenjata yang mengakibatkan sejumlah kelompok bersenjata menguasai wilayah utara negara itu. Mulai awal April 2012, setelah angkatan bersenjata Mali mundur, kelompok Ansar Dine dan Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) mengambil alih kota Timbuktu. Serangan terhadap situs-situs warisan budaya terjadi pada 30 Juni dan 11 Juli 2012. Sejumlah sepuluh situs bersejarah dan penting di Timbuktu diserang dan dihancurkan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi dan rekan-rekan lainnya yang terlibat dalam rencana bersama.

Pada kasus Mali diatas, seharusnya menjadi kewenangan negara untuk mengadili masalah tersebut. Namun, karena Mali tidak mampu untuk mengadili, maka *International Criminal Court* (ICC) menggunakan yurisdiksinya untuk mengadili. ICC perannya bersifat sebagai komplementer, yang berarti bahwa ICC hanya sebagai pelengkap dari yurisdiksi nasional negara, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 Statuta Roma 1998.

Ahmad Al Faqi Al Mahdi didakwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3)(a), Pasal 25 ayat (3)(b), Pasal 25 ayat (3)(d) Statuta Roma 1998, bahwa ia bertanggung jawab secara individu atas Kejahatan Perang yang terjadi di Mali, yaitu penyerangan secara sengaja terhadap 9 makam besar bersejarah, dan pintu Masjid Sidi Yahia yang bersejarah, dimana 8 dari 9 makam tersebut dan bangunan masjid tersebut telah terdaftar sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi oleh UNESCO, sesuai dengan Pasal 8 (2) (e) (iv) Statuta Roma 1998.⁸ Akhirnya, Putusan hakim ICC menyatakan Ahmad Al Faqi Al Mahdi ditahan selama 9 (Sembilan) tahun hukuman penjara.

Keputusan Mali dalam memberi ICC wewenang untuk mengadili ini dilandasi karena keterbatasannya hukum nasional untuk mengadili kasus seperti ini, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum. Selain itu, keputusan ini juga sebagai bentuk komitmen Mali terhadap UNESCO. UNESCO bertanggung jawab atas pelestarian warisan budaya dunia, dan perusakan atau penyerangan terhadap benda-benda budaya yang memiliki nilai universal seperti yang terjadi di Timbuktu merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh UNESCO. Oleh karenanya, peneliti bertujuan untuk meneliti lebih lanjut terkait peran mahkamah pidana internasional dalam

⁴Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hal. 257.

⁵Christian Ebenezer Doloksaribu. *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Kasus Kejahatan Perang yang Dilakukan Ahmad Al Faqi Al Mahdi di Timbuktu Mali*. Skripsi Universitas Diponegoro, tahun 2019.

⁶Op. Cit., Doli Fahreza Dongoran

⁷Sophia Labadi, UNESCO. 2015. *Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value Based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham: Rowman & Littlefield. Hal 45.

⁸Al-Mahdi, *Pre-Trial Chamber VIII, Judgement and Sentence, ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, para.63-64*. Link: <https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi> Diakses pada 4 April 2024.

penanganan kasus kejahatan perang penghancuran warisan budaya di Timbuktu, dengan studi kasus Mahkamah Pidana Internasional Nomor ICC-01/12-01/15 Ahmad Al Faqi Al Mahdi.

PENELITIAN TERDAHULU

1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Kasus Kejahatan Perang yang Dilakukan Ahmad Al Faqi Al Mahdi di Timbuktu Mali. Ditulis oleh Christian Ebenezer Doloksaribu. Skripsi Universitas Diponegoro, tahun 2019. Penelitian ini berisikan terkait konflik bersenjata di Mali menyebabkan kerusakan serius terhadap warisan budaya, terutama di kota Timbuktu, dengan serangan terhadap benda cagar budaya yang dilakukan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi dan kelompoknya. Meskipun perlindungan terhadap benda cagar budaya diatur dalam hukum internasional dan domestik, pelanggaran masih sering terjadi selama konflik bersenjata. Dalam contoh kasus yang diambil, kasus Timbuktu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat menegakkan hukum sebagai komplementer jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili. Dalam kasus Ahmad Al Mahdi, ICC memutuskan hukuman sembilan tahun penjara sebagai bentuk penegakan hukum humaniter internasional untuk melindungi warisan budaya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap benda cagar budaya dalam situasi konflik bersenjata, serta peran ICC sebagai pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif.
2. Tinjauan Hukum Humaniter Nasional Terkait Penghancuran Benda-Benda Budaya di Kota Kuno Nimrud Dalam Konflik Bersenjata yang Dilakukan Oleh ISIS. Ditulis oleh Vincent Adrian Wiennata, Joko Setiyono, HM Kabul Supriyahdie. *Diponegoro Law Journal*, tahun 2020. Penelitian ini berisikan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya selama konflik bersenjata dan perlunya penegakan hukum terhadap pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa menyediakan kerangka kerja untuk melindungi benda-benda budaya yang rentan terhadap kerusakan atau penghancuran selama konflik. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan analisis adalah kasus penghancuran Kota Kuno Nimrud oleh ISIS menyoroti urgensi penegakan hukum terhadap kejahatan perang yang melibatkan warisan budaya. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui International Criminal Court (ICC) dengan dukungan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB. Upaya penegakan hukum internasional menjadi penting untuk memastikan kelestarian warisan budaya dunia dan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penelitian ini menggunakan metode prosedur dengan pendekatan yuridis-normatif.
3. Analisis Hukum Pelarangan *Pillaging* Terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina). Ditulis Oleh Doli Fahreza Dongoran. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tahun 2023. Penelitian ini berisikan analisis terkait tindakan pillage yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap benda-benda budaya Ukraina selama konflik merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, Statuta Roma, dan Elements of Crime. Tindakan ini memenuhi kriteria kejahatan perang, menunjukkan seriusnya pelanggaran tersebut. Dalam contoh kasus penelitian ini, Ukraina telah bertindak untuk mengimplementasikan perlindungan properti budaya sesuai dengan Konvensi Den Haag, khususnya dengan menggunakan lambang perisai biru sebagai tanda perlindungan umum. Langkah-langkah ini menegaskan pentingnya perlindungan warisan budaya selama konflik bersenjata dan perlunya pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan properti budaya menjadi hal utama dalam menegakkan hukum internasional demi memastikan keberlangsungan kekayaan budaya negara-negara dalam situasi konflik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

METODE PENULISAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁹

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder atau bahan pustaka yang sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Pendekatan yuridis normatif mengacu pada analisis teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait dengan penelitian.¹¹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas norma hukum berdasarkan peraturan tertulis dan bahan hukum terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersumber dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹² Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, serta berita cetak atau elektronik.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah rangkaian aktivitas seperti membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang mencakup membaca, mempelajari, menganalisis, dan membuat catatan dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan materi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan yang dilakukan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi Sehingga *International Criminal Court* (ICC) Mengambil Peran Dalam Mengadili dan Memutuskan Kasus.

Pada April 2012, Ahmad Al Faqi Al Mahdi kembali dari Aljazair untuk mendukung kelompok bersenjata Ansar Dine dan AQIM. Dia berhubungan langsung dengan para pemimpin mereka, termasuk Iyad Ag Ghaly (pemimpin Ansar Dine), Abou Zeid (pemimpin Ansar Dine di Timbuktu), Yahia Abou Al Hammam (pemimpin AQIM), dan Abdallah Al Chinguetti (sarjana AQIM). Pada akhir Juni 2012, Ag Ghaly memutuskan untuk menghancurkan makam bersejarah setelah berdiskusi dengan Al Chinguetti dan Al Hammam.¹⁴

Awalnya, Al Mahdi menyarankan untuk tidak menghancurkan makam demi menjaga hubungan dengan penduduk lokal. Namun, setelah menerima perintah, Al Mahdi setuju untuk melakukan penyerangan tersebut. Dia menulis khotbah yang mendukung penghancuran makam, yang kemudian dibacakan pada hari Jumat. Dia menentukan urutan bangunan yang akan diserang dan mengawasi pelaksanaannya. Serangan ini berlangsung dari 30 Juni hingga 11 Juli 2012, di mana sepuluh situs bersejarah di Timbuktu dihancurkan oleh Al Mahdi dan anak buahnya.

Al Mahdi mengawasi dan mengatur peralatan untuk operasi ini. Dia hadir dan berpartisipasi langsung di semua lokasi penyerangan, termasuk lima lokasi berikut: Makam Alpha Moya, Makam

⁹Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta. Hal 43.

¹⁰Sukanto, S. dan Mamuji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal 14.

¹¹Ibrahim, Johny, 2011, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Cet.4*, Malang; Bayumedia Publishing, Hal 30.

¹²Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Hal 106.

¹³Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. Hal 402.

¹⁴(Lembar Informasi Kasus ICC-PIDS-CIS-MAL-01-09/22 Eng, 2022)

Syekh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, Pintu Masjid Sidi Yahia, Makam Ahmed Fulane, dan Makam Bahaber Babadié.¹⁵

Pada 13 Juli 2012, pemerintah Mali merujuk kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai respons terhadap tindakan destruktif tersebut. Setelah menerima rujukan ini, Kantor Kejaksaan ICC membuka penyelidikan resmi pada 16 Januari 2013, membawa situasi di Mali ke hadapan Sidang Pra-Peradilan ICC untuk meneliti kejahatan yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

Pada 30 Juni dan 10 Juli 2012, penyelidikan menemukan bahwa Ahmad Al Faqi Al Mahdi, seorang pemimpin Ansar Dine, memerintahkan langsung penghancuran situs-situs bersejarah. Berdasarkan bukti ini, pada 18 September 2015, Kamar Pra-Peradilan ICC I mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Al Mahdi, menuduhnya melakukan kejahatan perang dengan sengaja menyerang monumen bersejarah dan bangunan keagamaan. Pada 26 September 2015, Al Mahdi ditangkap oleh pemerintah Niger dan diserahkan kepada ICC, lalu dipindahkan ke pusat penahanan ICC di Den Haag, Belanda.¹⁶

Pada 30 September 2015, Al Mahdi pertama kali muncul di hadapan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Kamar I, Hakim Cuno Tarfusser, yang memverifikasi identitasnya dan memberitahukannya tentang dakwaan serta hak-haknya berdasarkan Statuta Roma dalam bahasa Arab. Pada 24 Maret 2016, Kamar Pra-Peradilan ICC I mengukuhkan dakwaan terhadap Al Mahdi atas kejahatan perang terkait perusakan monumen bersejarah dan keagamaan di Timbuktu. Selanjutnya, pada 2 Mei 2016, Ketua Pengadilan menunjuk Sidang VIII untuk menangani kasus tersebut.

Kejahatan yang dituduhkan dalam kasus ini adalah kejahatan perang, khususnya penyerangan yang disengaja terhadap bangunan atau monumen yang didedikasikan untuk tujuan agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau amal, termasuk monumen bersejarah, rumah sakit, dan benda non-militer lainnya.¹⁷ Kejahatan ini diatur dalam Pasal 8(2)(e)(iv) Statuta Roma. Berdasarkan tindakan ini, majelis praperadilan menegaskan bahwa Al Mahdi melanggar Pasal 25(3)(a) hingga Pasal 25(3)(d) Statuta Roma, yang menetapkan tanggung jawab pidana individu.¹⁸

Pada persidangan tanggal 22-24 Agustus 2016, Al Mahdi mengakui kesalahannya atas kejahatan perang ini. Jaksa mengajukan bukti dan memanggil tiga saksi, sementara kuasa hukum para korban dan pembela juga memberikan keterangan di hadapan hakim. Pernyataan para korban dan keikutsertaan mereka dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukum Maître Mayombo Kassongo. Kejahatan yang dilakukan oleh Al Mahdi menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan monumen bersejarah di Timbuktu, yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat besar, serta berperan penting dalam penyebaran Islam.

Peran *International Criminal Court* (ICC) Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Perang Penghancuran Warisan Budaya di Timbuktu Menurut Konsep Hukum Pidana Internasional.

Peran *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani kasus kejahatan perang yang melibatkan penghancuran warisan budaya di Timbuktu menunjukkan kesesuaian terhadap konsep hukum pidana internasional. Menurut konvensi Den Haag 1954, bangunan warisan benda budaya menurut hukum internasional adalah sebuah monumen arsitektur seni baik yang bersifat religius maupun sekuler yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah bagi budaya di setiap negaranya. Dalam hal ini bangunan budaya tersebut merupakan bangunan yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat dunia.

Hal tersebut karena sangat banyak bangunan warisan kebudayaan yang telah dinyatakan rusak maupun hilang akibat adanya peperangan atau pemberontakan yang dalam hal ini adalah penghancuran warisan budaya di Timbuktu. Maka tidak dapat dipungkiri dampak dari adanya peperangan dan pemberontakan ini berpengaruh pada kerusakan dan kehancuran benda-benda warisan

¹⁵2016, *Demolition Of Timbuktu's Cultural Sites Spurs War-Crimes Trial At The Hague*, Bill Chappell; National Public Radio.

¹⁶Diajeng Wulan Christianti, 2021, *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 189.

¹⁷Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 9.

¹⁸Didi Prasatya, 2013, *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2(1), hal. 4.

budaya. Oleh karena itu benda-benda warisan budaya yang merupakan warisan bersejarah umat manusia haruslah mendapat perlindungan internasional karena warisan budaya tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada pada umat manusia.¹⁹

Perlindungan warisan budaya dan penuntutan kejahatan perang ini mencakup beberapa instrumen hukum internasional penting. Perlindungan hukum terhadap benda-benda warisan budaya yang dalam konflik bersenjata ini diatur dalam sebuah instrumen hukum khusus yaitu *Convention for the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict Den Haag tahun 1954* tentang perlindungan benda warisan budaya pada waktu sengketa bersenjata.²⁰

Konvensi Den Haag tahun 1954, dalam konvensinya menjelaskan bahwa benda-benda budaya termasuk kedalam warisan kemanusiaan bagi suatu bangsa tetapi secara bersamaan bangsa-bangsa itu membentuk suatu budaya dunia. Terdapat dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang perlindungan terhadap benda-benda budaya baik pada masa konflik bersenjata ataupun tidak, benda budaya mendapatkan perlindungan dan terhindari dari segala hal di luar konvensi Den Haag tahun 1954.²¹

Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1954, yang diadopsi pada tahun 1999, juga memberikan kerangka hukum bagi penuntutan kejahatan perang yang melibatkan penghancuran warisan budaya. Protokol ini memperluas kewajiban negara untuk mengadili atau mengekstradisi pelanggar yang terlibat dalam penghancuran warisan budaya selama konflik bersenjata.

Berdasarkan Statuta Roma, yang dalam Pasal 8(2)(e)(iv) mengkategorikan serangan terhadap bangunan bersejarah dan keagamaan sebagai kejahatan perang,²² sebagaimana dalam kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi, di mana Al Mahdi didakwa dan diadili oleh ICC atas penghancuran sembilan mausoleum dan sebuah masjid di Timbuktu. Statuta Roma ICC mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan 1977.

Menurut Konvensi Den Haag 1907, khususnya Pasal 56, melarang penghancuran properti di bawah kendali pihak yang bersengketa, kecuali jika diperlukan untuk operasi militer.²³ Konsep ini kemudian diadopsi dan diperluas dalam konteks modern oleh Statuta Roma.

Dalam kasus Al Mahdi, ICC melakukan penyelidikan menyeluruh yang mencakup pengumpulan bukti dan kerja sama dengan pemerintah Niger untuk menangkap dan mengekstradisi Al Mahdi. Proses ini menerapkan prosedur hukum yang ketat dan transparan, yang merupakan esensi dari hukum pidana internasional. Selain itu, pengakuan bersalah Al Mahdi selama persidangan membantu mempercepat proses pengadilan dan menunjukkan efektivitas sistem hukum pidana internasional dalam mencapai keadilan.

ICC juga telah meningkatkan perlindungan warisan budaya melalui Rencana Strategis 2019-2021 dan adopsi Kebijakan Perlindungan Warisan Budaya pada Juni 2021.²⁴ Kebijakan ini memberikan panduan tentang penerapan Statuta Roma pada kasus yang melibatkan warisan budaya, menunjukkan bahwa ICC tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Kasus Al Mahdi mempertegas bahwa serangan terhadap warisan budaya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana internasional dengan dampak luas pada masyarakat global. Sidang Pra-Peradilan di Al Mahdi menggambarkan Pasal 8(2)(e)(iv) sebagai “*lex specialis*” terhadap kejahatan perang penghancuran properti budaya, menekankan pentingnya perlindungan khusus terhadap warisan budaya.

Peran ICC dalam kasus ini juga memperkuat yurisprudensi internasional terkait perlindungan warisan budaya. Pengadilan ini membantu memperjelas bahwa serangan terhadap warisan budaya

¹⁹Arlina, “Lambang Baru untuk Perlindungan Benda-Benda Budaya” <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/15/lambang-baru-untuk-perlindungan-benda-bendabudaya> diakses Kamis tanggal 20 Juni 2024, Pukul 00.06

²⁰Eka Martina Wulansari, 2016, *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*, hal 371

²¹Syahmin, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Bandung: PT. CV Armico, halaman 78

²²William J. Fenrick. 1999. ‘*Intentionally directing attacks against protected buildings*’, in *Otto Trifflerer, ed., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’* Baden Baden: Nomos. Hal 214.

²³Sebastián A. Green Martínez. 2015. “*Destruction of Cultural Heritage in Northern Mali, A Crime Against Humanity?*”. *Journal of International Criminal Justice* 1073.

²⁴Lemkin. 1947. “*Genocide as a Crime Under International Law*”. *American Journal of International Law* 145, Hal 146-147.

merupakan kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum pidana internasional. Tindakan seperti penghancuran mausoleum di Timbuktu diklasifikasikan sebagai kejahatan perang yang harus dihukum dan dicegah di masa depan.

SIMPULAN

Ahmad Al Faqi Al Mahdi, sebagai pemimpin kelompok bersenjata Ansar Dine, memerintahkan dan mengawasi penghancuran sepuluh situs bersejarah di Timbuktu pada tahun 2012. Setelah pemerintah Mali merujuk kasus ini ke ICC, Al Mahdi ditangkap, diserahkan ke ICC, dan diadili atas kejahatan perang yang melanggar Pasal 8(2)(e)(iv) Statuta Roma. Dalam persidangan, Al Mahdi mengakui kesalahannya dan menghadapi dakwaan atas tindakan yang menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan monumen bersejarah yang memiliki nilai budaya dan sejarah signifikan, serta penting dalam penyebaran Islam.

Peran ICC dalam kasus penghancuran warisan budaya di Timbuktu telah menunjukkan kepatuhan terhadap konsep hukum pidana internasional dengan menerapkan ketentuan yang relevan dari Statuta Roma dan memperkuat perlindungan warisan budaya melalui kebijakan baru. Pengadilan ini memberikan keadilan bagi korban, mencegah kejahatan serupa di masa depan, dan memperkuat yurisprudensi internasional terkait kejahatan perang dan perlindungan warisan budaya. Dasar hukum yang mengaturnya mencakup Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Den Haag 1954, Protokol Tambahan 1977, dan Statuta Roma, semuanya memberikan landasan kuat bagi tindakan ICC dalam menegakkan hukum pidana internasional dan melindungi warisan budaya umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mahdi, Pre- Trial Chamber VIII, Judgement and Sentence, ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, para.63-64*. Link: <https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi> Diakses pada 4 April 2024.
- Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arlina, "Lambang Baru untuk Perlindungan Benda-Benda Budaya" <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/15/lambang-baru-untuk-perlindungan-benda-bendabudaya> diakses Kamis tanggal 20 Juni 2024.
- Christian Ebenezer Doloksaribu. 2019. *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Kasus Kejahatan Perang yang Dilakukan Ahmad Al Faqi Al Mahdi di Timbuktu Mali*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Den Haag 1954* atau Konvensi Den Haag 1954. Statuta Roma 1998.
- Diajeng Wulan Christianti, 2021, *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didi Prasatya, 2013, *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2(1).
- Doli Fahreza Dongoran. 2023. *Analisis Hukum Pelarangan Pillaging Terhadap Benda Budaya Pada Saat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi: Konflik Rusia dan Ukraina)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Eka Martina Wulansari, 2016, *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*.
- Ibrahim, Johny, 2011, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Cet.4*, Malang; Bayumedia Publishing.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lembar Informasi Kasus ICC-PIDS-CIS-MAL-01-09/22 Eng, (2022). Diakses pada 20 Juni 2024.
- 2016, *Demolition Of Timbuktu's Cultural Sites Spurs War-Crimes Trial At The Hague*, Bill Chappell; National Public Radio. Diakses pada 19 Juni 2024.
- Lemkin. 1947. "Genocide as a Crime Under International Law". American Journal of International Law 145, Hal 146-147.



- Sebastián A. Green Martínez. 2015. “*Destruction of Cultural Heritage in Northern Mali, A Crime Against Humanity?*”. *Journal of International Criminal Justice* 1073.
- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Press.
- Sophia Labadi, UNESCO. 2015. *Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value Based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, S. dan Mamuji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agrarian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahmin, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Bandung: PT. CV Armico.
- Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- William J. Fenrick. 1999. ‘*Intentionally directing attacks against protected buildings*’, in *Otto Triffterer, ed., Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’* Baden Baden: Nomos. Hal 214.